



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 59/PL.01.2-BA/3209/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ESYA KARNIA PUSPAWATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WALED	12	23.786	23.207	46.993
2	CILEDUG	10	19.054	18.747	37.801
3	LOSARI	10	25.554	25.249	50.803
4	PABEDILAN	13	24.384	24.417	48.801
5	BABAKAN	14	29.150	29.330	58.480
6	KARANGSEMBUNG	8	14.641	14.842	29.483
7	LEMAHABANG	13	22.826	22.615	45.441
8	SUSUKAN LEBAK	13	16.781	16.500	33.281
9	SEDONG	10	17.773	17.392	35.165
10	ASTANAJAPURA	11	32.602	31.254	63.856
11	PANGENAN	9	19.245	18.635	37.880
12	MUNDU	12	32.016	30.873	62.889
13	BEBER	10	18.546	17.343	35.889
14	TALUN	11	28.125	27.703	55.828
15	SUMBER	14	38.613	38.001	76.614
16	DUKUPUNTANG	13	27.492	27.090	54.582
17	PALIMANAN	12	24.729	24.706	49.435
18	PLUMBON	15	33.113	32.737	65.850
19	WERU	9	29.036	27.827	56.863
20	KEDAWUNG	8	24.383	24.438	48.821
21	GUNUNG JATI	15	31.981	32.751	64.732
22	KAPETAKAN	9	24.714	24.132	48.846
23	KLANGENAN	9	21.512	21.198	42.710
24	ARJAWINANGUN	11	28.275	27.983	56.258
25	PANGURAGAN	9	17.888	17.758	35.646
26	CIWARINGIN	8	16.537	16.012	32.549
27	SUSUKAN	12	28.889	28.529	57.418
28	GEGESIK	14	29.255	28.893	58.148
29	KALIWEDI	9	16.787	16.625	33.412
30	GEBANG	13	27.647	27.218	54.865
31	DEPOK	12	26.740	26.436	53.176
32	PASALEMAN	7	11.147	11.078	22.225
33	PABUARAN	7	15.157	14.969	30.126
34	KARANGWARENG	9	11.669	11.491	23.160
35	TENGAH TANI	8	18.223	17.700	35.923
36	PLERED	10	22.429	21.957	44.386
37	GEMPOL	8	18.805	18.431	37.236
38	GREGED	10	24.277	22.756	47.033
39	SURANENGGA	9	18.582	18.721	37.303
40	JAMBLANG	8	15.694	15.680	31.374
TOTAL		424	928.057	913.224	1.841.281

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI



Albet Giusti